



**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIKA (ITE)**

Abdul Agis

Dosen Tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia Makassar

email : abdul.agis@ymail.com

Abstract

Police investigators against the abuse of information and electronic transactions are needed because of the many cases of defamation through social media, so the police as investigator (law enforcement) must be professional to take action so as not to catch any wrong in conducting the investigation process.

Keywords: Police, Electronic, Transactions.



lisensi CC BY

A. PENDAHULUAN

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya Negara majusaja, namun Negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatny amasing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagai kemajuan sebuah bangsa.

Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang social dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi atau pun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan social secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruanglingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satu perkembangan teknologi yang sering digunakan dan dibutuhkan semua kalangan masyarakat adalah komputer. Dengan computer seseorang dapat dengan mudah menyelesaikan pekerjaan, tetapi dengan adanya computer seseorang menggunakannya pada hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Keunggulan computer berupa

kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer.

Dampak negative dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai (user) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah "hukum siber" diartikan dari kata cyber law. Saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi istilah lain yang digunakan adalah hukum dunia maya (virtual word law), hukum teknologi informasi (law of information technology). Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan system computer dan system komunikasi baik dalam lingkup local maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis system komputer yang merupakan system elektronik yang dapat dilihat secara virtual atau maya. Kemudian setelah itu, muncul istilah baru dari kejahatan computer yaitu Cyber crime. Cyber Crime merupakan perkembangan dari computer crime. Cyber crime dan cyber law dimana kejahatan ini sudah melanggar hukum pidana. Dengan adanya kasus yang terjadi di dunia maya tersebut, telah banyak menjatuhkan korban, bukan hanya pada kalangan remaja namun disemua usia. Hal tersebut mengharuskan satuan kepolisian untuk segera bertindak dalam menangani kasus cyber crime (kejahatan dunia maya) yang cakupan kejahatannya sangat luas bahkan tidak terbatas. Cara pandang konvensional terhadap tindak pidana cyber crime akan menimbulkan kesulitan dan ketimpangan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian dimana proses tersebut tidaklah sama dengan proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian pada kasus-kasus tindak pidana konvensional, namun sikap positif tetap harus kita ambil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum dalam dunia Cyber Crime, dengan harapan dapat menjadi acuan dan salah satu literature undang-undang dalam hal penegakan cyber law di Indonesia.

Dalam penanganan kasus cyber crime pula diharapkan kemaksimalan dari pihak kepolisian untuk menghindari agar kasus cyber crime yang telah terjadi dapat begitu saja terlepas dari pengawasan hukum, Cyber crime memiliki sifat efisien dan cepat serta sangat

menyulitkan bagi pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan cyber crime, pemahaman dan pengetahuan ini menyebabkan upaya penanggulangan cyber crime mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan kejahatan cyber crime tersebut.

Peninjauan masalah kebijakan kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini merupakan tahap yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana atau proses penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan *cyber crime*.

Dengan demikian, peninjauan kembali (review) terhadap kebijakan kriminalisasi kejahatan teknologi informasi (*cybercrime*) dalam undang-undang ITE ini harus pula difokuskan pada ketiga bidang kebijakan di atas. Dengan meninjau ketiga hal tersebut dalam undang-undang ini, diharapkan dapat menganalisis fungsionalisasi hukum pidana dalam tahap formulasi sehingga dapat mengetahui dasar pertimbangan pembuat undang-undang dalam menyusun kebijakan kriminalisasi. Selain itu, juga dapat mengetahui letak kelemahan-kelemahan kriminalisasi *cybercrime* dalam UU ITE yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum yang mengimplementasikan undang-undang ini.

Berdasarkan obserfasi awal di polrestabes Makassar, bahwa terdapat beberapa kasus cyber crime yang pernah ditangani oleh pihak kepolisian Makassar, dan tentunya hal ini sangat mengancam masyarakat. Oleh karena itu penulis berusaha melihat bagaimana proses penanganan dari kasus Cyber crime itu sendiri dalam hal ini baik dari segi metode penyelesaian kasus hingga sampai pada kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penanganan kasus cyber crime (kejahatan dunia maya).

Sehingga penulis mengambil judul “Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) :Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Polrestabes Makassar” dengan menggunakan landasan yuridis UU ITE Nomor 11 tahun 2008.

Berdasarkan uraian tersebut di atas masalah yang timbul dalam makalah ini adalah “Bagaimanakah efektivitas penyidikan oleh pihak Kepolisian terhadap penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ? dan Faktor-faktor apakah yang menjadi

kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?

B. PEMBAHASAN

1. Penyidik Kepolisian terhadap penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan suatu konsekuensi logis diperlukannya suatu institusi yang mampu mengawal penegakan hukum. Tidak hanya mampu, dalam pelaksanaan tugas kepolisian, juga sangat diharapkan dalam tiap penanganan kasus tindak pidana agar dapat terselesaikan secara optimal.

Untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi peran penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, maka pertama-tama harus dapat mengukur kinerja penyidik Kepolisian.

Pertama-tama penulis akan memaparkan kondisi objektif di lapangan untuk melihat sejauh mana optimalisasi peran penyidik kepolisian dalam penyidikan tindak pidana. Kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas, maupun modus operandi kejahatan. Banyak faktor secara langsung atau tidak langsung ikut memberi warna dan dampak tersendiri terhadap timbulnya kejahatan.

J. E. Sahetapy, memberikan gambaran tentang latar belakang orang melakukan kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi masyarakat bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya. Seseorang melakukan kejahatan kekerasan dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor antara lain :

1. Faktor agama, seseorang yang kurang mendapat siraman rohani sehingga kurang terbina mentalnya dan moralnya.

2. Faktor pendidikan, seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan dalam melakukan sesuatu tidak mau berfikir panjang, sehingga ia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindakan kejahatan.
3. Faktor pergaulan yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang kurang baik.
4. Faktor lingkungan yang kurang baik, sehingga mental kepribadiannya pun jelek.
5. Faktor ekonomi, seseorang yang kesulitan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup, terutama para pendatang (transmigran ataupun urbanisasi) yang tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dapat pula membentuk mental kepribadian yang jelek sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang atau kejahatan.

Sebelum melakukan pengkajian lebih lanjut penulis akan memaparkan tinjauan umum penyelidikan, sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP).

Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyelidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP:

Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah Penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (dader). Baik dalam Pasal 1 butir 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan pelaku atau tersangka. Dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa yang diduga keras sebagai tindak pidana.

Sedangkan penyidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 "serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini (baca: KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya."

Tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi

mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Hal yang membedakan dari penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap (2002:109) yaitu:

1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota POLRI dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
2. Wewenang penyidik sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat 1 huruf b seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.

Berdasarkan Pasal 110 ayat 4 KUHAP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

Sebelum melakukan pengkajian lebih lanjut penulis akan memaparkan data Kepolisian terhadap penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terjadi dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2016 di Kota Makassar serta hasil penelitian dalam bentuk wawancara pada pihak penyidik yang terkait. Penulis melakukan penelitian pada Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

Jumlah laporan kasus Cyber Crime pada kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2012-2016. Kasus yang masih dalam proses penyidikan oleh Polrestabes Makassar sebanyak 5 kasus, dan 22 kasus yang lainnya berhasil diselesaikan oleh Polrestabes Makassar. Dari 27 kasus Cyber Crime yang masuk sebagian besar mengenai kasus pencemaran nama baik, atau sekitar 90% dari total kasus yang masuk.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Kepolisian Resort Kota Makassar yang terjadi tiap tahunnya yakni, pada tahun 2012 terdapat 3 kasus dengan presentase 12%, pada tahun 2013 terdapat 8 kasus dengan presentase 28%, pada tahun 2014 menjadi 8 kasus dengan presentase 28%, pada tahun 2015 terdapat 4 kasus dengan presentase 15%, pada tahun 2016 menjadi 5 kasus dengan presentase 17% dan Jumlah keseluruhan kejahatan penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada

Kepolisian Resort Kota Makassar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 2012 sampai tahun 2016 yakni terdapat 27 kasus penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus kejahatan kasus penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tiap tahunnya terjadi kenaikan. Maraknya kasus penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terjadi di sekeliling.

Menanggapi hal tersebut di atas, menurut AKP. Edy Sabhara, MB S.IK Selaku Kanit Jatanras Polrestabes Makassar, menyatakan bahwa secara umum proses penyidikan kejahatan Cyber Crime sama dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Terlihat bahwa penanganan tindak kejahatan cyber crime sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan. Sementara dalam menetapkan tersangka kejahatan cyber crime, memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dibanding kejahatan konvensional, dengan melihat barang bukti berupa nomor handphone atau alamat sosial media yang dimiliki pelaku dan tentunya dengan barang bukti tersebut maka akan tertuju secara langsung kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan. (Wawancara : Mei 2017).

Sebagaimana kasus pencemaran nama baik yang banyak ditangani oleh pihak kepolisian. Perbuatan tersebut dilakukan pelaku melalui media internet dengan menyebarkan berita bohong/tidak benar dan berita yang bersifat rahasia sehingga berakibat mencemarkan nama baik orang lain atau instansi tertentu. Perbuatan pelaku tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 3 dan lebih jelas diatur dalam KUHP pasal 310 tentang penghinaan. Dalam proses penyidikannya harus melibatkan saksi ahli bahasa untuk mengetahui apakah konteks bahasa yang digunakan oleh pelaku adalah tindak pidana atau bukan.

Namun berdasarkan hasil wawancara, pihak kepolisian Polrestabes Makassar tidak dapat memberikan informasi terkait proses penangkapan pelaku pada kasus Cyber Crime dalam hal ini pencemaran nama baik yang berhasil diselesaikan oleh pihak

kepolisian karena bersifat rahasia. Dalam proses penyidikan kasus ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU ITE pasal 42 yang menegaskan “penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dalam KUHAP diatur pada BAB penyidikan pasal 107, dan ini sebagaimana diatur pula pada pasal 43 UU ITE, bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, juga bekerja sama dengan pejabat pegawai Negeri sipil.

Sementara dalam hal penggeledahan, pihak kepolisian harus mendapatkan izin dari ketua pengadilan. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 43 ayat 3 UU No.11 tahun 2008 tentang ITE yang menerangkan bahwa “penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan setempat” Hal ini juga sebagaimana yang terdapat pada pasal 33 ayat 1 KUHAP. Proses ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan dan kelancaran layanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 43 (2) UU ITE. Dengan demikian, proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polresta Makassar menggunakan payung hukum dari UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari ketentuan KUHP dan KUHAP, dan beberapa pasal dalam UU ITE tetap mempertimbangkan ketentuan dalam KUHAP karena ada hal-hal yang tidak diatur dalam UU ITE namun diatur dalam KUHP dan KUHAP.

Setelah penyidikan lengkap dan dituangkan dalam bentuk berkas perkara maka permasalahan yang ada adalah masalah barang bukti karena belum samanya persepsi diantara aparat penegak hukum, barang bukti digital adalah barang bukti dalam kasus cybercrime yang belum memiliki rumusan yang jelas dalam penentuannya sebab digital evidence tidak selalu dalam bentuk fisik yang nyata. Misalnya untuk kasus pembunuhan sebuah pisau merupakan barang bukti utama dalam melakukan pembunuhan sedangkan dalam kasus cybercrime barang bukti utamanya adalah komputer tetapi komputer tersebut hanya merupakan fisiknya saja sedangkan yang utama adalah data di dalam hard disk komputer tersebut yang berbentuk file, yang apabila dibuat nyata dengan print membutuhkan banyak kertas untuk menuangkannya, apakah dapat nantinya barang bukti tersebut dalam bentuk compact disc saja, hingga

saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai bentuk dari pada barang bukti digital (digital evidence) apabila dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan (Wawancara : 2017).

Bentuk Penyelesaian Kasus Cyber Crime menurut UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE.

1. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.
2. Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari seluruh laporan kasus cyber crime yang masuk, 90% adalah kasus pencemaran nama baik yang mana merupakan delik aduan sehingga kasus tersebut bisa saja ditarik. Namun, sejauh ini semua kasus cyber crime yang masuk di Polrestabes Makassar dibawa ketahap pengadilan.

Informasi yang kami dapatkan di atas, dalam hal bentuk penyelesaiannya sebagaimana yang diatur dalam UU No.11 tahun 2008 tentang ITE pada pasal 38-39. Bahwa setiap orang yang menjadi korban dari tindak pidana cyber crime dapat melakukan gugatan. Namun selain dari gugatan perdata tersebut, penyelesaian kasus dapat pula dilakukan arbitrase yaitu usaha perantara dalam meleraikan sebuah sengketa atau dengan kata lain kedua pihak telah berdamai.

Hal ini dapat terjadi karena kasus cyber crime dalam hal pencemaran nama baik adalah delik aduan yang berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Dalam delik aduan, penuntut terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan. Pada delik aduan ini korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada

pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Delik aduan ini banyak diatur dalam KUHAP seperti pasal 310 tentang pencemaran nama baik, pasal 355 tentang perbuatan yang tidak menyenangkan, dan pasal 284, 287, 289 tentang kejahatan asusila. Dan ketentuan seperti ini tidak diatur dalam UU ITE.

Sehingga dari pembahasan ini, meskipun dalam proses penyelesaian kasus menggunakan sistem UU ITE, namun pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari KUHAP sebagai salah-satu payung hukum yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk didalamnya kasus cyber crime. Dan laporan yang sampai kepada polrestabes Makassar, semuanya sampai pada tahap mengadili. Sekalipun hal ini merupakan delik aduan.

Menurut Soerjono Soekanto, (1985:7) bahwa untuk mengukur apakah hukum itu, berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur, apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga tercapai dengan tujuannya atau tidak.

Pernyataan tersebut di atas, pada dasarnya memperlihatkan bahwa hal berlakunya hukum, ialah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku.

Hukum yang dimaksud disini, adalah dalam kaidah yang terkait dengan hukum substansi (hukum materil) dan hukum tata cara (hukum formal).

Agar hukum dapat efektif dalam masyarakat menurut Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali (1999 : 123), maka hal ini terkait dengan *legal system* sebagai unsur-unsurnya. Adapun unsur-unsur tersebut, adalah:

1. *Substantive rules of law;*
2. *Legal institution; dan*
3. *The legal culture.*

Selanjutnya, menurut Satjipto Rajarjo (1986 : 67) bahwa Struktur hukum, merupakan pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Dalam hal ini, memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuat undang-undang dan institusi lainnya berproses dalam melaksanakan suatu aturan. Substansi hukum merupakan peraturan yang digunakan suatu aturan. Substansi hukum sebagai peraturan yang digunakan oleh para pelaku hukum pada saat melakukan perbuatan hukum.

Demikian pula Hermien Hadiati Koeswadji (1980 : 48-49), mengemukakan, bahwa komponen yang paling berpengaruh di antara ketiga sistem hukum tersebut, adalah budaya hukum, oleh karena budaya hukum merupakan nilai-nilai dan sikap masyarakat yang menentukan apa yang digunakan, dan mengapa itu digunakan. Berbeda dengan Hermien, oleh Lawrence M. Friedman (1973:12) menyatakan bahwa struktur hukum bagaikan jantung dari sistem hukum, artinya struktur hukumlah yang paling berpengaruh di antara sistem hukum yang ada.

Agar hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, dan juga dapat berlangsung karena adanya pelanggaran hukum melalui penegakan hukum. Artinya hukum yang telah dilanggar harus dipulihkan melalui penegakan hukum, agar kembali normal. Namun demikian, oleh Sudikno dan A. Pitlo (1993:1) dinyatakan bahwa, dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtzekerheid*), kemanfaatan (*zwechtigheid*) dan keadilan (*gerechtigheid*). Ketiga unsur tersebut, harus diterapkan secara proporsional dan berimbang.

Demikian pula Soerjono Soekanto (1993 : 5) memandang bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

- a. materi hukum atau undang-undang;
- b. penegakan hukum;
- c. sarana dan fasilitas;
- d. masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku;

Budaya masyarakat. Kelima faktor tersebut, saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum.

3. Faktor-Faktor yang menjadi Kendala Oleh Pihak Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dalam upaya penanggulangan cyber crime oleh aparat kepolisian terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya penanggulangan cyber crime, penulis kemudian memaparkannya berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran referensi,

bahwa penindakan kasus cybercrime sering mengalami hambatan terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Dalam penangkapan tersangka sering kali kita tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan IP Address dari pelaku dan komputer yang digunakan. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana.

Penyitaan barang bukti banyak menemui permasalahan karena biasanya pelapor sangat lambat dalam melakukan pelaporan, hal tersebut membuat data serangan di log server sudah dihapus biasanya terjadi pada kasus deface, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat di dalam server sebab biasanya secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban server. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti sedangkan data log statistik merupakan salah satu bukti vital dalam kasus hacking untuk menentukan arah datangnya serangan (Wawancara : 2017).

Hasil wawancara kepada kepala unit Rekrim bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik Polrestabes Makassar dalam Penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime adalah sebagai berikut:

1. Kendala Internal, kendala yang dihadapi adalah pada pelakunya saksi dari kasus serta tidak adanya unit khusus menangani masalah kejahatan dunia maya yang kita kenal dengan unit cyber crime, sementara pihak penyidik terkadang sulit mengetahui keberadaan pelaku sekalipun menggunakan teknologi. Selanjutnya berdasarkan wawancara tersebut, peneliti merangkum beberapa kendala yaitu:
 - a. Kurangnya saksi ahli, dalam hal ini saksi ahli gambar dan saksi ahli bahasa.
 - b. Tidak adanya unit cyber crime di Polrestabes Makassar.
 - c. Sulit memperoleh saksi kejahatan.
 - d. Keberadaan pelaku yang sulit dideteksi sekalipun menggunakan teknologi.

2. Kendala Eksternal

- a. Izin ketua pengadilan untuk penggeledahan dan penyitaan serta izin melalui penuntut umum dari ketua pengadilan untuk penangkapan dan penahanan.
- b. Masyarakat yang kurang memahami masalah tindak pidana Cyber Crime dianggap sebagai bukan kejahatan.

Faktor teknologi, mengenai kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini. Kemajuan teknologi mempengaruhi dalam menemukan alat bukti khususnya mengenai data elektronik dari suatu pembuktian tindak pidana Cyber Crime.

Menurut Soerdjono Soekanto (2013 : 5), ada lima faktor yang sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum diantara beberapa faktor saling berkaitan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan esensi dari penegakan hukum. Adapun kelima faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya,
2. Faktor penegakan hukumnya
3. Faktor sarana dan prasarana
4. Faktor masyarakat dan
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut berkaitan erat dalam faktor terjadinya tindak pidana penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang akan peneliti bahas sebagai berikut :

1. Faktor Hukum (substansi hukum)

Dalam upaya penegakan hukum diperlukan adanya keserasian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan itu bisa terjadi misalnya antara peraturan yang tertulis dengan yang tidak tertulis, antara undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara undang-undang yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum, dan antara undang-undang yang berlaku belakangan dengan yang berlaku terdahulu. Semuanya ini dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum karena tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan

keadilan. Untuk itu maka demi menghindari agar jangan sampai terjadi suatu peraturan tidak berlaku secara efektif di masyarakat maka perlu diperhatikan asas dan tujuan dari undang-undang itu sendiri.

2. Faktor Penegak Hukum Atau Struktur

Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan cyber crime, dimana kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus-kasus cyber crime. Adanya unit cybercrime dilingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya. Oleh karena itu dibutuhkannya pendidikan khusus untuk memberikan pengetahuan terkait cyber kepada para penyidik yang khusus menangani masalah cyber crime.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau keperibadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka akan menimbulkan masalah oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau keperibadian penegak hukum. Menurut **J.E. Sahetapy (2000)**, yang mengatakan bahwa “dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan, penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan, dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum, keadilan dan kebenarannya harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, serta harus diaktualisasikan”. Penegakan hukum di dalam masyarakat selain dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan (kaidah-kaidah) juga ditentukan oleh para penegak hukum, sering terjadi beberapa peraturan tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan ada penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu peraturan dengan cara semestinya.

Menurut **Soerjono Soekanto (2013 : 19-20)**, secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peran (role). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan

kewajiban adalah beban atau tugas. Dua peran tertentu, dapat dijelaskan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peran yang ideal (ideal role),
2. Peranan yang seharusnya (expected role),
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role),
4. Peranan yang seharusnya dilakukan (actual role).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi kesenjangan peranan.

Terkait masalah penegak hukum, menurut AKP. Edy Sabhara MB S.IK Selaku Kanit Jatanras polrestaber Makassar, mengemukakan bahwa penyidik khususnya cyber crime dalam penindakan sudah sangat efektif, tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan sebuah peristiwa pidana merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 102 Ayat (1) KUHAP, yaitu : “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”(Wawancara : 2017).

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam mengungkap kasus-kasus cyber crime dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa soft copy (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya). Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer forensik dikenal sebagai digital forensik. Adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan

menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian ataupun pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya, melalui Internet Forensik, kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, kapan dan dimana keberadaan pengirim. Dalam contoh lain kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP Address, komputer yang dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada website kita tersebut.

Kemampuan digital forensik menggunakan fasilitas yang hanya dimiliki oleh laboratorium forensik komputer. Terkait dengan hal tersebut unit cyber crime Polda Sulsel belum memiliki fasilitas berupa laboratorium forensic komputer, yang mengakibatkan terkendalanya upaya penanggulangan cyber crime di wilayah hukum Polrestabes Makassar. AKP Edy Sabhara MB. S.Ik mengungkapkan bahwa fasilitas yang digunakan unit cyber crime Polrestabes Makassar bukannya kurang memadai tetapi memang sangat tidak memadai untuk mendukung proses penanganan kasus cyber crime sehingga menyulitkan kinerja petugas kepolisian.

Dalam kerangka pelaksanaan hukum, sarana maupun fasilitasnya haruslah memadai sebab sering kali hukum sulit ditegakkan karena terbentur pada faktor fasilitas yang tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak ada. Dengan kurangnya fasilitas maupun sarana pendukung maka penegakan hukum akan menjadi terhambat dan tentunya para aparat penegak hukum tidak dapat memaksimalkan perannya secara aktual. Sarana atau fasilitas yang cukup ampuh di dalam penegakan hukum bisa dalam bentuk kepastian dalam penanganan perkara maupun kecepatan memproses perkara tersebut, karena dampaknya disini akan lebih nyata apabila dibanding dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Apabila tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakutkan sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.

4. Faktor Masyarakat dan Lingkungan

Masyarakat dan lingkungan merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia karena berkaitan erat dengan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya di depan hukum (Abdurrahman, 1980).

Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan pada hukum. Sebaik apapun suatu peraturan maupun aparat pelaksanaannya bila kesadaran masyarakat akan hukum rendah maka penegakan hukum akan terhambat. Dalam kasus kekerasan pada anak tak jarang kita jumpai bahwa aktor utama yang cukup berperan disini adalah masyarakat dan lingkungan.

5. Faktor Kebudayaan atau Kultur

Legal Culture atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga patut untuk dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Dalam penegakan hukum nilai-nilai kultur tersebut diatas dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan yang mantap dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial, memelihara dan mempertahankan kontrol sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Budaya hukum yang baik akan menciptakan suatu tatanan masyarakat yang baik pula. Seringkali paradigma seperti ini tidak dipahami dan diresapi oleh masyarakat, apalagi yang memiliki latar belakang pendidikan rendah.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian tersebut, maka penulis menarik kesimpulan diantaranya:

- 1) Efektivitas penyidikan oleh Kepolisian terhadap penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masih kurang efektif karena beberapa hal sebagai berikut: Laju pertumbuhan cyber crime yang begitu pesat, yang disebabkan oleh Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, Faktor Sosial Budaya, dan Faktor Intelektual.
- 2) Faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): Aspek Penyidik, kemampuan dan skill penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik

(ITE), Aspek alat bukti, karena alat bukti elektronik yang berupa data-data tersebut rentan untuk diubah atau dihapus sehingga menyulitkan dalam pengumpulan bukti. Aspek Fasilitas, dalam mengungkap kasus-kasus cyber crime dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa soft copy.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran diantaranya :

- 1) Pemerintah harus ikut membantu upaya penanggulangan dengan cara menyediakan lapangan kerja yang layak untuk sumber daya manusia yang belum terpakai agar kemampuan mereka tidak lagi disalahgunakan untuk melakukan kejahatan, juga harus memperhatikan aturan-aturan terkait informasi dan transaksi elektronik guna mengurangi celah hukum yang dapat timbul, dan pemerintah harus menyediakan fasilitas yang mampu mendukung upaya penindakan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik (ITE).
- 2) Untuk masyarakat sebaiknya membekali atau meningkatkan system keamanan media elektronik yang terhubung dengan internet guna menghindari adanya akses-akses ilegal dari pihak luar serta masyarakat juga harus turut membantu penegakan hukum terkait cyber crime, dengan melaporkannya ke aparat kepolisian jika melihat atau pun menjadi korban penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik (ITE).

DAFTAR PUSTAKA

- Achjani Zulfa, Eva dan Seno Indriyanto. *“Pergeseran Paradigma Pidana”*. Bandung: Lubuk Agung.
- Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ahmad, Kamri. 2014. *Peninjauan Kembali Dalam Teori Dan Praktek*. Makassar : Kereta Kupa Print.

- Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: citraaditya.
- Andi Hamza, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yasrif Watampone. Jakarta.
- Andi Zainal Abiding Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, CetakanKedua, SinarGrafika. Jakarta.
- Arie, Ade Sam Indradi. 2006. *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Jakarta :Grafika Indah.
- Assafa Endeshaw. 2007. *Hukum E-Commerce Dan Internet Denganfokus Di Asia Pasifik*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Bemmelen, Van. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: alumni.
- Dikdik M. AriefMansur Dan AlitarisGultom. 2005. *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung :RefikaAditama.
- Djubaeda, Neng. 2003. *Pornograpi Dan PornoaksiDitinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Edmon Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Garland, david. 990. *Punishment in Modern Society, A Study in social theory*,(oxford,claarenon, oress, hlm.312
- Hulsman, L.C. 2011. *Pidana dan Pidanaaan*. Jakarta: Daacom
- Hadjon, M. Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hamzah, Andi.*Pengusutan Perkara Krimininal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamza, Andi. 2008. *KUHP dan KUHP-EdisiRevisi 2008*. Jakarta: RinekaCipta.